



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR  
NOMOR 436 TAHUN 2022

TENTANG  
PENETAPAN PENGUJI UJIAN TERBUKA  
PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Terbuka Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun Anggaran 2022, maka dipandang perlu menetapkan Penguji Ujian Terbuka;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk ditetapkan sebagai Penguji Ujian terbuka Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar tentang Penetapan Penguji Ujian Terbuka Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun Anggaran 2022
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4255);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78 Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No 158, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2021 No.87, Tambahan Lembaran Negara RI No.6676);
5. Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 31);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan;

7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 1287);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 1420);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara RI Tahun 2021 No. 658);
10. Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu No 14 Tahun 2019 tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Doktor Ilmu Agama Program Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TENTANG PENETAPAN PENGUJI UJIAN TERBUKA PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA PASCASARJANA UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2022
- KESATU : Menetapkan mereka yang namanya tercantum pada dalam lampiran Keputusan ini sebagai Penguji Ujian Terbuka pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Program Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun Anggaran 2022;
- KEDUA : Ujian Dilaksanakan pada hari Kamis, 24 Maret 2022
- KETIGA : Penguji bertugas menguji dan memberikan penilaian terhadap gagasan Ujian terbuka (Karya Ilmiah) Strata Tiga (S3);
- KEEMPAT : Kepada Pembimbing utama (Promotor), Pembimbing pendamping (Kopromotor), Ketua/Penguji, dan Penguji Utama diberikan honorarium sebesar Rp. 250.000/org/Mhs ;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun 2022 Nomor : SP-DIPA-025.07.2.552762/2022 Tanggal 17 Nopember 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 10 Maret 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
UNIVERSITAS HINDU NEGERI  
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,



 GUSTI NGURAH SUIDIANA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
 UNIVERSITAS HINDU NEGERI  
 I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR  
 NOMOR 436 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN PENGUJI UJIAN TERBUKA PADA  
 PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA  
 PASCASARJANA UNIVERSITAS HINDU NEGERI  
 I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR  
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA MAHASISWA	NIM	NAMA TIM PENGUJI	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	Ni Ketut Riska Dewi Prawita	17341610122	1. Prof. Dr. Drs. I Nyoman Suarka, M.Hum 2. Prof. Dr. Drs. I Nyoman Linggih, M.Si. 3. Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Suidiana, M.Si 4. Prof. Dr. Dra. Relin D.E., M.Ag 5. Prof. Dr. I Nyoman Yoga Segara, S.Ag., M.Hum. 6. Prof. Dr. Drs. Ketut Sumadi, M.Par 7. Dr. I Nyoman Alit Putrawan, S.Ag., M.Fil.H 8. Dr. I Ketut Wisarja, S.Ag.,M.Hum. 9. Dr. Made Sri Putri Purnamawati, S.Ag., MA., M.Erg.	Pembimbing utama (Promotor) Pembimbing pendamping (Kopromotor ) Penguji Utama Penguji /Ketua Penguji utama Penguji Utama Penguji utama Penguji utama Penguji utama

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
 UNIVERSITAS HINDU NEGERI  
 I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR



 GUSTI NGURAH SUIDIANA